



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU

NOMOR: 050/05/K.63/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025-2045**

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, akuntabilitas dan transparan, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2045;
 - b. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam keputusan Bupati ini karena tugas dan fungsinya dipandang mampu untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Tim yang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malinau.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5326);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Menteri.....



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4, (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4), (Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2021 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2),
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Malinau Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI MALINAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025-2045.

KESATU.....



KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2025-2045, dengan susunan personel sebagai berikut:

Penanggung jawab : 1. Bupati Malinau;
2. Wakil Bupati Malinau.

Ketua : 1. Sekretaris Daerah

Wakil Ketua : 1. Kepala Bappeda dan Litbang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Sekretaris : 1. Sekretaris Bappeda dan Litbang
2. Kepala Bidang Pembiayaan dan Litbang

Anggota : 1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setkab. Malinau
2. Kepala Bagian Organisasi Setkab. Malinau
3. Kepala Bagian Hukum Setkab Malinau
4. Kepala BPS Malinau

A. Kelompok Kerja I (Bidang Pemerintahan dan Kesra)

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesra

Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan
2. Kepala Dinas Pendidikan
3. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Inspektorat
9. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
12. Sekretaris DPRD
13. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
15. Kepala Bagian Hukum
16. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda dan Litbang

B. Kelompok Kerja II (Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan)

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pembangunan
2. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

4. Kepala.....

✓

4. Kepala Dinas Perhubungan
5. Kepala Dinas Komunikasi Dan Infromatika
6. Kepala Bappeda dan Litbang
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Kecamatan
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
10. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang

C. Kelompok Kerja III (Bidang Perekonomian dan SDA)

Koordinator : Asisten Administrasi Umum

- Anggota :
1. Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Hubungan Antar Lembaga
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 4. Kepala Dinas Pertanian
 5. Kepala Dinas Perikanan
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 9. Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan
 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 11. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 12. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
 13. Kepala Bidang Ekonomi

- D. Sekretariat :
1. Kabid. Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 2. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang
 3. Peneliti Ahli Muda Bappeda dan Litbang
 4. Staf Bappeda dan Litbang
 5. Staf Bagian Hukum
 6. Tenaga Ahli

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. Merencanakan, mempersiapkan, menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2025-2045 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku yang berlaku;
- b. Menyampaikan Hasil Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2025-2045 kepada Bupati Malinau dan mengikuti seluruh rangkaian pembahasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan evaluasi internal terhadap draf RPJPD dan mengadakan penyempurnaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2025-2045.

KETIGA.....

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2025-2045 ini hendaknya memperhatikan petunjuk teknis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau dan bertanggungjawab kepada Bupati Malinau.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 15 Januari 2024



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab.Malinau di – Tempat;
2. Inspektorat Kab.Malinau di- Tempat;
3. Kepala Bappeda Kab. Malinau – di Tempat;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Malinau di - Tempat
5. Kepala Bagian Hukum Setkab.Malinau di- Tempat;
6. Masing – masing yang bersangkutan.